



DEWANPERS

**Peraturan Dewan Pers  
Nomor : 2 /Peraturan-DP/VIII/2015  
tentang  
PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN**

**DEWAN PERS**

**Menimbang** :

1. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan;
2. bahwa Standar Kompetensi Wartawan belum mengatur mengenai pengujian kompetensi wartawan;
3. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan uji kompetensi wartawan perlu ditetapkan kriteria pengujian kompetensi wartawan.

**Mengingat** :

1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/M Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2013 - 2016;
3. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.
4. Hasil pertemuan Dewan Pers dengan Lembaga Pengujian Kompetensi Wartawan pada Jumat, 17 April 2015, di Jakarta;
5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Selasa, 28 April 2015, di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Pengujian Kompetensi Wartawan.

**Pertama** : Mengesahkan kriteria Pengujian Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir.

**Kedua** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Agustus 2015  
KETUA DEWAN PERS

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.

# PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN

Penguji yang kompeten menjadi salah satu aspek terpenting dari keberhasilan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan dan tercapainya tujuan dari Peraturan Dewan Pers No.1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Oleh karena itu, perlu disusun persyaratan menjadi penguji kompetensi wartawan.

Penguji Kompetensi Wartawan:

1. Berkompetensi Wartawan Utama.
2. Memahami kemerdekaan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan menaati Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
3. Lulus pelatihan untuk menjadi calon penguji kompetensi wartawan.
4. Magang sebagai penguji kompetensi wartawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.
5. Direkrut oleh lembaga penguji kompetensi wartawan.
6. Tidak sedang dalam posisi pengurus partai politik atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers.

Lembaga penguji kompetensi wartawan melaporkan nama-nama pengujinya kepada Dewan Pers. Nama penguji kompetensi wartawan dipublikasikan oleh Dewan Pers dan lembaga penguji.

Jakarta, 17 April 2015